

## **ABSTRAK**

Ariani Rahma Kusuma (1010611037), Pembatalan Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat yang Tidak Melaksanakan Perjanjian Dari Pemberi Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3704/K/PDT/1991)”. Dibawah bimbingan Drs. Djambhari Hamza, S.H., M.H., M.M.

Anak angkat adalah anak yang dipelihara dan dianggap seperti anak kandung oleh orang tua angkatnya. Anak angkat berdasarkan KUHPerdata tidak dianggap sebagai ahli waris, tetapi dapat memperoleh harta waris dengan cara hibah yang pemberiannya dilakukan saat pemberi masih hidup dan juga dapat dilakukan dengan wasiat yang mana pemberian tersebut dilakukan setelah orang tua angkat meninggal dunia, dan pemberi hibah wasiat berhak mengajukan suatusyarat/kehendak kepada penerima wasiat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif untuk menentukan proses pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat berdasarkan KUHPerdata dan pembatalan hibah wasiat terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah. Di Tetapi di Indonesia sering terjadi konflik yang di sebabkan karena warisan. Pada keluarga sedarah pun sering terjadi sengketa waris terlebih pada anak angkat yang bukan keluarga sedarah. Sebagai manakasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung No.3704/K/PDT/1991, pemberi hibah wasiat haruslah mengetahui proses pemberian hibah wasiat terhadap anak angkat berdasarkan KUHPerdata agar diperoleh kekuatan hukum yang pasti dan apabila penerima hibah wasiat melanggar ketentuan maka pencabutan dapat di proses dengan lebih mudah. Pembatalan dapat dicabut oleh si pembuat wasiat ketika masih hidup, namun apabila pembuat telah meninggal maka pembatalan dapat dilakukan oleh ahli waris atau anak kandung apabila harta yang di wasiatkan melebihi bagian legitieme portie.

Kata kunci : anak angkat, hibah, wasiat.

## **ABSTRACT**

*Ariani Rahma Kusuma (1010611037), Revocation Against Children Grants Testament is not Implementing Agreements Lift From Giving Grants According to the Civil Law ( Case Study AgungNomor Court decisions . 3704/K/PDT/1991 ) " . Under the guidance ofDrs . Djamhari Hamza , S.H. , M.H., M.M.*

*Foster child is a child that is maintained and considered like bladder by adoptive parents. Children adopted by the Civil Code is not considered as an heir, but can acquire the estate by way of a grant of administration in doing when the giver is still alive and can also be done with that which will be done after the administration of adoptive parents died, and the grantor will entitled to submit suatusyarat /probate the will to the recipient. The method used in this study is a normative method for determining the grant process testament to the foster child is based on the Civil Code and the cancellation will grant the adopted child who does not carry out the agreement of the grantor. But in Indonesia in frequent conflicts caused by inheritance. In families was often the case especially in inheritance disputes adopted children who are not blood relatives. As manakasus happens to No.3704/K/PDT/1991 Supreme Court, the grantor will be the grant process will determine the foster child is based on the Civil Code in order to obtain definitive legal force and apabilapenerima violate the provisions of the grant will be in the process of revocation of the more easily. Cancellation may be revoked by the testator while still alive, but if the manufacturer had died then cancellation can be done by a child of their heirs or if the treasure in wasiatkan exceed legitieme part portie.*

*Keywords : adoption, grants, wills.*